



## PUTUSAN

Nomor 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 2363/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 03 Juli 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2009 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx,



Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/xx/X/2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 2 anak yang bernama :

- a. Anak Penggugat dan Tergugat (L) umur 10 tahun;
- b. Anak Penggugat dan Tergugat (L) umur 7 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- c. Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Hal.2 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsid;er:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang

Hal.3 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah tanggal 27 Oktober 2009 dan selama menikah hidup bersama di alamat Penggugat dan telah dikarunai 2 orang anak ;
2. Bahwa benar semula rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun tidak benar sejak bulan September 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah, karena sampai bulan Januari 2017 Tergugat dengan Penggugat masih rukun dan harmonis, Tergugat masi menafkahi Penggugat dan anak-anak ;
3. Bahwa Tergugat menyangkal tentang alasan penyebab perselisihan karena bulan September sampai Januari 2017 Tergugat dan Penggugat masih harmonis dan bulan Februari sampai cerai gugat berjalan masih memberikan nafkah lahir. Tergugat tidak memberikan nafkah batin karena diusir oleh Penggugat pada bulan Januari 2017 ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki wanita idaman lain, justru Penggugat yang mempunai pria idaman lain, yang Tergugat ketahui dari bukti sms Penggugat dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa selama ini Tergugat mengajak Penggugat komunikasi bersama keluarga Penggugat untuk keutuhan rumah tangga demi anak, karena Tergugat masih sayang terhadap isteri dan anak-anak ;
6. Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Okober 2016, karena pada bulan itu Tergugat dengan Penggugat mengajukan kredit rumah KPR BTN di Perumahan Grand Harmonis 2 Balaraja tetapi dibatalkan Penggugat tanggal 27 Maret 2017 ;

*Hal.4 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



7. Bahwa Tergugat punya keyakinan untuk tetap dapat membina rumah tangga yang baik dan harmonis tanpa ada gangguan dari pihak ketiga, dan masih yakin ada harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat karena ada anak-anak, sehingga Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya aalah tetap pada gugatan dan tetap ingin bercerai karena sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 12 September 2017, yag pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat mengingat ada anak-anak ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor 3603184xxxxxxx, tanggal 20 April 2013, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xxxx/xx/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tangerang, tanggal 27 Oktober 2009, (bukti P.2) ;

Bahwa semua alat-alat bukti tertulis tersebut setelah diperlihatkan kepada Tergugat ternyata dibenarkan dan diakuinya ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Tangerang, dan telah

Hal.5 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan sudah mempunyai anak 2 orang keturunan ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir saksi ketahui tidak lagi rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah mendengar mereka bertengkar ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh, karena pernah datang seorang laki-laki marah-marah karena isterinya dituduh berselingkuh dengan Tergugat ;
- bahwa penyebab lain adalah karena masalah nafkah yang kurang dari Tergugat ;
- bahwa mereka saat ini sudah pisah rumah sampai sekarang lebih kurang sejak awal tahun 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

**2. Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ketua RT, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dari kecil ;

Hal.6 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga tinggal di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir mereka sudah pisah rumah karena Tergugat pergi ;
- bahwa sebelum Tergugat pergi rumah tangga mereka serng terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah nafkah lahir yang kurang dari Tergugat dan karena mereka masing-masing saling menuduh berselingkuh ;
- bahwa penyebab lain adalah karena masalah nafkah yang kurang dari Tergugat ;
- bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat namun mengajukan bukti Saksi 3 orang, yaitu :

**1. Saksi III**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa selama berumah tangga mereka tinggal ditempat Penggugat, tetapi sekarang sudah pisah rumah karena Tergugat keluar dari rumah bersama sejak 7 bulan terakhir karena diusir Penggugat ;

Hal.7 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- bahwa keadaan rumah tangga mereka Saksi ketahui sejak 1 tahun terakhir memang ada masalah, sering terjadi perseliishan, kakak Penggugat sering menelpon Saksi ;
- bahwa penyebabnya karena ada kecurigaan Penggugat berselingkuh dan begitu juga Penggugat menduga Tergugat selingkuh ;
- bahwa Saksi pernah menasehati agar mereka rukun lagi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai ;
- bahwa sejak pisah Tergugat ada memberikan belanja untuk anak-anaknya ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunan mereka karena semua diserahkan kepada mereka berdua ;

**2. Saksi 4**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri dan selama berumah tangga mereka tinggal di alamat Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga mereka Saksi perhatikan selama ini rukun, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir sudah tidak rukun ;
- bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi menurut cerita Tergugat adanya pihak ketiga, Penggugat berselingkuh ;
- bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah karena sejak lebih kurang 7 bulan terakhir, Tergugat diusir oleh Penggugat ;
- bahwa sejak pisah Tergugat ada memberikan belanja untuk anak-anaknya ;

Hal.8 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- bahwa Saksi pernah menasehati mereka agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunan mereka ;

**3. Saksi 5**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah adik ipar Tergugat ;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri dan selama berumah tangga mereka tinggal di alamat Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga mereka Saksi perhatikan selama ini rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun ;
- bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi menurut cerita Penggugat adanya pihak ketiga, Tergugat berselingkuh sedangkan menurut Tergugat bahwa Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain ;
- bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah karena sejak lebih kurang 8 bulan terakhir, Tergugat diusir oleh Penggugat ;
- bahwa Saksi pernah menasehati mereka agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunan mereka ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin berbaik lagi dan mohon putusan ;

*Hal.9 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2) yang oleh Tergugat dibenarkan, karenanya menurut penilaian Majelis Hakim bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a

*Hal.10 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Oktober 2009 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat semula berlangsung rukun akan tetapi sejak bulan September 2016 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016, sehingga menyebabkan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawabnya secara tertulis, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik serta atas replik Tergugat juga menyampaikan duplik, yang kesemuanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, baik dalam gugatan maupun repliknya dan juga jawaban Tergugat dan dupliknya, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya

*Hal.11 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



perkara ini, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan sebagiannya dan selain itu juga membantah dalil-dalil yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya, yaitu pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan, tempat tinggal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan benar rumah tangga semula rukun dan harmonis, serta membenarkan sejak bulan Januari 2017 pisah rumah karena Tergugat diusir oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang diakui oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, ada yang tidak dibenarkan dan/atau dibantah oleh Tergugat yaitu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih sayang dan demi anak-anak, karenanya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Hal.12 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I (kakak Penggugat)*, dan *Saksi II (tetangga Penggugat)*, dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun terakhir saksi ketahui tidak lagi rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat, dan arena kecurigaaan Penggugat bahwa Tergugat ada hubungan dengan wanita lain ;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
4. bahwa Para Saksi sudah berusaha merukunkan mereka dan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dan tetap ingin bercerai ;
5. bahwa Para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : *Saksi 3 (kakak kandung Tergugat)*, *saksi 4 (ibu Tergugat)* dan *saksi 5 (adik ipar Tergugat)*, dan ketiga orang Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk

*Hal.13 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dapat ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun terakhir saksi ketahui tidak rukun, karena terjadi perselisihan ;
3. bahwa penyebabnya karena ada kecurigaan adanya pihak ketiga, masing-masing menuduh berselingkuh, Penggugat menuduh Tergugat selingkuh sedangkan Tergugat menuduh Penggugat yang selingkuh ;
4. bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan terakhir, Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir Penggugat ;
5. bahwa Tergugat selama ini tetap ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya ;
6. bahwa Para Saksi sudah berusaha menasehati mereka tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai ;
7. bahwa Para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya, karena masing-masing mencurigai pasangannya berselingkuh dan karena masalah faktor ekonomi rumah tangga, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang setidak-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

*Hal.14 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga terjadi perselisihan dan rumah tangga dirasakan sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan penyebab dan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, karena adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak baik itu oleh Penggugat sendiri maupun oleh Tergugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyebutkan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 10 bulan terakhir dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh

*Hal.15 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu benciya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها  
طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فإذا ثبت دعوها لذي القاضي بينة الزوجة أو  
اعترف الزوج وكان الأعيضاء مما يطلق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائة

Hal.16 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

*Hal.17 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tangerang dan Kecamatan xxxx Kabupaten Bogor Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000, (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs, HASAN HARIRI, dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

*Hal.18 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN. M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

A.MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,.
2.	Biaya ATK Perkara.....	Rp. 50.000,.
3.	Biaya Panggilan .....	Rp 510.000,.
4.	Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,.
5.	Biaya Meterai .....	Rp 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 601.000,.  
(enam ratus satu ribu rupiah) ; -----

Hal.19 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal.20 dari 20 hal. Put. No : 2363/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)